

c. Tata Cara Pembayaran Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

6.5. RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA PEMAKAIAN LABORATORIUM TEKNIK

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Wajib Retribusi mengisi formulir permohonan melalui pengisian blanko secara manual atas layanan yang dimohonkan.
- 2) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui Tim/petugas Retribusi yang ditunjuk.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau kuitansi sebagai dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas. Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 4) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 4) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 1), diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.